

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan atas penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “perubahan wewenang konkuren pemerintah daerah pasca terbitnya UU Cipta Kerja” maka dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut :

Terhadap rumusan masalah pertama “Apakah tepat adanya perubahan kewenangan konkuren pemerintah daerah yang dialihkan ke pemerintah pusat yang diatur dalam UU Cipta Kerja?” dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perubahan wewenang konkuren pemerintah daerah yang telah bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam mengimplementasikannya. Dasar hukum dari kesimpulan ini ialah Pasal 18 dan 18B UUD NRI 1945, yang juga dipertegas kembali dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Terhadap rumusan masalah kedua “Apakah berpengaruh dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rencana tata ruang pasca terbitnya UU Cipta Kerja?” dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada penataan ruang pasca terbitnya UU Cipta Kerja sangat berpengaruh hal ini dikarenakan menyebabkan suatu pembatasan gerak Pemerintah Daerah diperbandingkan dengan pengaturan pengendalian penataan ruang sebelum adanya perubahan peraturan, karena tidak adanya peraturan pelaksana yang dapat menjelaskan secara rinci atas kewenangan terhadap implikasi pada mekanisme dalam penegakkan tata cara penanganan pemanfaatan ruang, utamanya tentang pembatalan ataupun pemberian sanksi administratif.

B. Rekomendasi Hukum

Setelah melihat hasil penelitian dan analisa yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis akan memberikan saran, yaitu :

1. Di Dalam batas waktu untuk melakukan perubahan UU Cipta Kerja yang telah diberikan batas waktu selama 2 (dua) tahun perlu memperhatikan lagi urgensi serta akibat terhadap penarikan wewenang ke pusat dan perlu adanya kejelasan terkait peraturan pelaksanaan

dalam mengimplementasikan UU tersebut, sehingga adanya kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

2. Aturan mengenai perizinan dalam penataan ruang perlu diperjelas kembali karena di peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja kenyataannya tetap tidak menjawab permasalahan yang terjadi sehingga tidak menjamin tujuan utama penataan ruang.
3. Perlu diubahnya PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Penataan Ruang yang mana pelaksanaan perizinan berbasis sistem namun tidak bersifat implementatif di Kawasan Pedesaan.